



PUTUSAN

Nomor 518/Pdt/2017/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ROCHAETI, Bertempat tinggal di Bangunsari Barat RT.04 RW.04 Proyonanggan Tengah Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. H.R. SURYO SUPRAPTO, S.H.;
2. PURWANTOYO, S.H.;

Seluruhnya advokat yang berkantor di Jalan Gajahmada Gg. Deruk No. 40 Proyonanggan Tengah Batang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2017 (terlampir) dan didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Batang di Batang tanggal 4 April 2017 di bawah register nomor: 30/KPP/2017/PN Btg;

Disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. SUDARYANTIN, Alamat Jalan R.E. Martadinata Gg. Mujair Proyonanggan Utara Batang;

Disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

2. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BBN) KABUPATEN BATANG. Alamat Jl. Dr. Soetomo Nomor 20 Kauman Kec. Batang Kab. Batang;

Disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 21 Nopember 2017 Nomor 518/Pdt/2017/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang tanggal 25 September 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halam 1 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pemanding dengan surat gugatan tanggal 4 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 4 April 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai tanah sawah SHM Nomor 820 Atas Nama ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN yang berasal dari pemberian orang tua PENGGUGAT berdasarkan surat hibah tanah tanggal 15 Januari 1996.
2. Bahwa tanah sawah tersebut oleh PENGGUGAT di kelola dengan ditanami padi, dan setiap tahunnya dapat menghasilkan panen 2x (dua kali panen), yang setiap kali panen PENGGUGAT mendapatkan hasil 7,5 juta rupiah. Sehingga setiap 2x (dua kali) panen PENGGUGAT menerima hasil panen sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dibagi dua dengan tukang Penggarap sawah tersebut, setiap satu tahun PENGGUGAT menerima hasil panen sawah sebesar Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 tanah sawah tersebut telah beralih penguasaannya dan dikuasai oleh TERGUGAT dengan alasan bahwa tanah sawah tersebut adalah milik TERGUGAT, dan hingga sekarang tanah sawah tersebut digarap dan hasilnya dinikmati oleh TERGUGAT dengan cara melawan hukum menguasai tanah sawah tanpa seijin/persetujuan dari pemilik tanah yang sah yaitu PENGGUGAT.
4. Bahwa tanah sawah dimaksud tersebut di atas adalah tanah sawah Hak Milik Nomor 820 yang berlokasi di Desa Depok, luas 4.390 m² Atas Nama ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Saluran, Jalan.
 - Sebelah Selatan : H. Palali.
 - Sebelah Barat : Solichin.

Selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA.**

5. Bahwa TURUT TERGUGAT telah menerbitkan sertifikat HM Nomor 820 yang berlokasi di Desa Depok, luas 4.390 m² Atas Nama ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN telah sah secara hukum dan harus mendapatkan perlindungan hukum oleh Negara/ Pemerintah Republik Indonesia.

Halam 2 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



6. Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada TERGUGAT perihal Penguasaan tanah tersebut dan secara baik-baik akan diminta kembali tanah sawah tersebut oleh PENGGUGAT melalui mediasi di Kelurahan Depok, akan tetapi TERGUGAT tetap menguasai TANAH OBYEK SENGKETA, padahal tanah sawah tersebut jelas adalah milik PENGGUGAT berdasarkan ALAS HAK yang benar, sedang TERGUGAT tidak mempunyai bukti kepemilikan atas TANAH OBYEK SENGKETA tersebut.
7. Bahwa atas penguasaan TANAH OBYEK SENGKETA milik PENGGUGAT yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah mengalami kerugian baik secara Materiil dan Immateriil.
 - a. **Kerugian Materiil** yaitu dengan dikuasanya tanah sawah tersebut sampai sekarang sudah satu tahun, PENGGUGAT telah kehilangan penghasilan yang di dapat dari tanah sawah tersebut. Yaitu selama satu tahun PENGGUGAT telah kehilangan penghasilan sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh juta lima ratus ribu rupiah*).
 - b. **Kerugian Immateriil** yaitu dengan telah dikuasai tanah sawah tersebut oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT menjadi menderita sakit dan shok yang berkepanjangan, dan sekarang PENGGUGAT mengalami sakit Struk karena PENGGUGAT senantiasa memikirkan dan terbebani oleh masalah tanahnya yang dikuasai dengan seenaknya oleh TERGUGAT tanpa mendapatkan ijin dari PENGGUGAT, maka akibat perbuatan TERGUGAT tersebut PENGGUGAT mengalami pula kerugian secara Immateriil yang apabila dinilai dengan uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
8. Bahwa agar gugatan dari Penggugat tidak sia-sia mendasarkan pada pasal 227 HIR, maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Batang agar meletakkan Sita Jaminan (*conversatio beslaag*) atas tanah objek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 820/ Desa Atas Nama **ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUJIN**.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Batang, untuk memberikan putusan sebagai berikut:
PRIMAIR
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;



2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik tanah sawah yang sah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 820/Desa Atas Nama **ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN**;
3. Menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT yang menguasai tanah **OBJEK SENGKETA** milik PENGGUGAT adalah merupakan perbuatan melawan Hukum;
4. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil selama penguasaan atas tanah OBJEK SENGKETA tersebut sebesar Rp1.015.000.000,00 (*Satu Milyar lima belas juta rupiah*) kepada PENGGUGAT;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 820/Desa Depok, 4.390 m² Atas Nama ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Saluran, Jalan.
 - Sebelah Selatan : H. Palali.
 - Sebelah Barat : Solichin.
6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 820/Desa Atas Nama ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN, kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah, kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwajib/ KEPOLISIAN RI;
7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT untuk mengukur ulang tanah objek sengketa sesuai dengan sertifikat SHM Nomor 820 yang berlokasi di Desa Depok, luas 4.390 m² Atas Nama ROCHAETI BINTI H. ABDUL MUIN yang telah diterbitkannya guna mendapatkan kepastian hukum.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding tersebut Tergugat/ Terbanding telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi.

1. Eksepsi Obscuur Libel: Surat Gugatan Penggugat tidak terang/ kabur

Halam 4 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



1. Bahwa telah terjadi kekeliruan dalam penyebutan alamat Tergugat dalam surat gugatan Penggugat. Di mana dalam surat gugatan disebutkan alamat Tergugat Jalan RE Martadinata Gang Mujair Proyonanggan Utara Batang. Yang seharusnya adalah Dsn. Pesalakan Desa Karang Asem Selatan, Jl. RE Martadinata Gg. Mujair No. 36 Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Oleh karena adanya kekeliruan dalam penyebutan alamat tersebut, maka gugatan ini haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.
2. Bahwa Penggugat keliru dalam penyebutan/ penentuan luas objek sengketa, batas – batas objek sengketa pada posita point 4 halaman 2. Dalam surat gugatan Penggugat menyebutkan/ menulis luas tanah 4.390 m² SHM Nomor 820 atas nama Rochaeti binti Abdul Muin dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan.
 - Sebelah Timur : Saluran, jalan.
 - Sebelah selatan : H. Palali.
 - Sebelah Barat : Solichin.

Akan tetapi dalam kenyataannya adalah luas tanah 9.350m², SHM Nomor 95 atas nama Hj. Sudaryanti (sudaryanti) dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran.
- Sebelah Timur : Saluran Jalan.
- Sebelah selatan : Tanah Negara.
- Sebelah Barat : Tanah Negara.

Dengan demikian gugatan tidak cermat, kabur oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa antara Posita dan Petitum tidak sinkron, karena dalil dalam posita gugatan Penggugat tidak menyebutkan perihal;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan inmateril selama penguasaan atas objek sengketa tersebut sebesar Rp1.015.000.000,00 (satu milyar lima belas juta rupiah), tetapi dalam petitum disebutkan.
 - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sawah sertifikat hak milik nomor 820/ Desa Depok atas nama Rochaeti binti H. Abdul Muin, kepada Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, kalau perlu dengan bantuan aparat yang berwajib/ kepolisian RI, sedang dalam petitum disebutkan.

Halam 5 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



- Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mengukur ulang tanag onjek sengketa sesuai dengan sertifikat SHM Nomor 820 yang berlokasi di desa Depok, Luas 4.390m² atas nama Rochaeti binti H. Abdul Muin yang telah diterbitkan guna mendapatkan kepastian hukum, tetapi dalam petitem disebutkan.

Bahwa karena dalil gugatan yang tidak jelas/ kabur maka sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Miet Ontvankelijik*).

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa mohon agar hal – hal yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas apabila dianggap telah menyinggung pokok perkara, mohon termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara dan selanjutnya Tergugat menolak, menyangkal dengan tegas dalil – dalil gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa perlu Tergugat jabarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah kakak beradik yang merupakan anak dari almarhum Bapak H. Abdul Muin (nama setelah beliau naik haji)/ Casmoin Rabil. Dimana almarhum Bapak H. Abdul Muin semasa hidupnya menikah dengan Ratmonah mempunyai 9 orang anak yaitu:
 1. Mutirah.
 2. Karwati.
 3. Bariyah.
 4. Rochaeni.
 5. Rochaeti (Penggugat).
 6. Solichin.
 7. Kunjayani.
 8. Sofiatun.
 9. Sudaryati/ Sudaryanti (Tergugat).
3. Bahwa Almarhum Bapak Abdul Muin semasa hidupnya mempunyai usaha sebagai pedagang meubel dan setelah meninggal dunia mempunyai harta peninggalan 5 bidang tanah sebagai berikut:
 - 3.1. C Nomor 2473 atas nama Casmoin Rabil;
 - Persil nomor 133, Kelas S II, luas 9.550m² yang sekarang telah menjadi sertifikat dengan SHM Nomor 95 atas nama Sudaryati dimana tanah tersebut telah diberikan oleh Casmoin Rabil/ Abdul Muin kepada Tergugat Sudaryantin/ Sudaryati.

Halam 6 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



- Persil 133, Kelas SII, luas 5000m2 sekarang telah menjadi sertifikat SHM Nomor 92/ HP nomor 13
- 3.2. C Nomor 2493 atas nama Casmoin Rabil;
- Persil nomor 132, Kelas SIII, luas 5000 m2 yang sekarang telah menjadi SHM Nomor 90 / SHM Nomor 480
 - Persil nomor 134, Kelas SIII, Luas 5000m2 yang sekarang telah menjadi SHM Nomor 94 atas nama Solichin.
- 3.3. C Nomor 2568 atas nama Abdul Moin, persil 137, kelas SIII, luas 10.000 m2 yang dihibahkan ke Roehaeti.
4. Bahwa karena itu tanah milik Penggugat, merupakan hak Penggugat untuk mengelola dan menanaminya.
5. Bahwa posita Penggugat point 3 dan point 4 adalah tidak benar. Karena Tergugat tidak pernah merasa menguasai dan menggarap tanah Penggugat, tanah sawah yang telah dituduhkan oleh Penggugat adalah tanah sawah milik Tergugat sendiri pemberian dari orang tua Tergugat yaitu almarhum bapak Abdul Moin dengan sertifikat atas nama Sudaryati (Sudaryantin), luas 9.350 m2, yang dikeluarkan oleh kantor BPN tahun 1977, dengan batas – batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Saluran.
 - Sebelah Timur : Saluran Jalan.
 - Sebelah selatan : Tanah Negara.
 - Sebelah Barat : Tanah Negara.
6. Bahwa gugatan Penggugat point 6 adalah memutar balikan fakta. Karena Penggugatlah yang tidak pernah datang berulang kali untuk memusyawarahkan/ memediasikan penyelesaian terhadap tanah obyek sengketa baik di kelurahan maupun di BPN.
7. Bahwa gugatan Penggugat point 7 (a,b) dan point 8 adalah tidak relevan dan mengada – ada karena Tergugat merasa tidak pernah menguasai tanah Penggugat.

Berdasarkan dalil – dalil jawaban Tergugat, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan kabur/ tidak jelas.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Halam 7 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat/ Pemanding tersebut Pengadilan Negeri Batang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 September 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan putusan ini dibacakan sebesar Rp3.009.000,00 (tiga juta Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat oleh Tris Hariyadi, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Batang yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 25 September 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 7 Nopember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 8 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 15 Nopember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tanggal 15 Nopember 2017 yang isinya telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada Pemanding semula Penggugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg telah diberitahukan dan diberikan kesempatan masing-masing kepada:

- Pemanding semula Penggugat pada tanggal 2 Nopember 2017;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2017;
- Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2017;



untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah guna diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pemohon Banding tidak sependapat/ keberatan dengan isi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, atas putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 9 Oktober 2017.
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Batang, Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya ada kekhilafan karena tidak mempertimbangkan bukti PENGGUGAT/ PEMOHON BANDING yang nyata-nyata merupakan alas hak tentang kepemilikan tanah obyek sengketa.
- Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi dari PENGGUGAT yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan dasar alas hak yang benar tentang kepemilikan hak atas tanah yang dibuktikan dan ditegaskan dengan penerbitan sertifikat yang secara undang-undang harus diakui kebenarannya dan harus mendapatkan perlindungan hukum.
- Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru tanpa mempertimbangkan ketidakhadiran TURUT TERGUGAT/ TURUT TERMOHON BANDING di Persidangan yang merupakan Pejabat Negara yang menerbitkan sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT/ PEMOHON BANDING dengan demikian maka Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya tanpa lebih dahulu mendengarkan TURUT TERGUGAT dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang yang merupakan Pejabat Negara yang menerbitkan sertifikat atas nama PENGGUGAT/ PEMOHON BANDING.
- Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam pertimbangannya karena fakta hukum menunjukkan bahwa PENGGUGAT/ PEMOHON BANDING adalah merupakan pemegang alas hak/ sertifikat HM No. 820 atas nama

Halam 9 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



ROCHAETI/ PENGGUGAT/ PEMOHON BANDING yang harus mendapat perlindungan hukum.

- Bahwa Majelis Hakim salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak mempertimbangkan bukti dan saksi secara obyektif tentang gugatan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang salah dan keliru tersebut sangat merugikan PENGGUGAT/ PEMBANDING karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, tidak melindungi secara hukum kepemilikan sah atas tanah sengketa yang seharusnya mendapat perlindungan hukum.
- Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang yang salah dan keliru tersebut maka mohon kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori BANDINGnya Terbanding semula Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang 25 September 2017 Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg sudah tepat dan benar sebab dalam pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim dengan teliti, cermat dan seksama terlihat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim;
- Bahwa Memori BANDING yang diajukan Pembanding berisi tentang keberatan yang tidak berdasar hukum, bahkan terkesan mengada-ada atau dikatakan hanyalah memperpanjang dan mengulur waktu yang tidak diharapkan sesuai seperti yang ada pada pasal 4 ayat (2) UU No.14 tahun 1970 dikatakan PERADILAN DILAKUKAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN, dimana yang dimohonkan banding menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan pada bagian Pokok Perkara, padahal sudah jelas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang dengan teliti, cermat dan seksama dalam perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg;
- Bahwa menurut hemat kami Terbanding bahwa putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg. oleh Majelis Hakim sudah tepat karena telah diperiksa secara teliti, cermat dan seksama dalam Majelis Hakim memutus perkara ini;
- Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam memutus perkara perkara Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg. sudah mengandung rasa keadilan dalam masyarakat karena telah diperiksa oleh Majelis Hakim semua baik surat-surat bukti dari Penggugat maupun Tergugat, saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat serta sudah dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 25 Agustus 2017 dengan kesimpulan bahwa tanah segketa yang

Halam 10 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermasalahan oleh Penggugat dikuasai oleh Tergugat berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 95 tahun 1977 atas nama SUDARYANTIN (Tergugat/Terbanding) dan bukan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 25 September 2017, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 25 September 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang nomor: 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang nomor: 49 Tahun 2009 HIR dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batang Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Btg tanggal 25 September 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2018 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang terdiri dari **Winaryo, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sudaryadi, S.H., M.H.** dan **Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **7 Februari 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut

Halam 11 dari 12 halaman Putusan No. 518/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu **Febri Anggoro Purnomo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti,
tanpa dihadiri kedua belah pihak yang bersengketa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Sudaryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Winaryo, S.H., M.H.

Ttd.

Rangkilemba Lakukua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febri Anggoro Purnomo, S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....: Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....: Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....: Rp139.000,00

J u m l a h ...: Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).